



PUTUSAN

Nomor: 0319/Pdt.G/2018/PA.Utj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat dan pemeliharaan anak antara pihak-pihak sebagai berikut:

SITI MARYAM Binti BUKRI WAHI, Umur 37 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Poros, RT. 005 / RW. 003, Kelurahan Sungai Manasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir-Riau Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **HAZIZI SUWANDI, SH.**, Advokat pada **Kantor Hukum "HAZIZI SUWANDI, SH.&REKAN"** berkantor di Jl. Lintas Bagansiapiapi-Lenggadai Hulu, Kepenghuluan Lenggadai Hulu, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, Kode Pos. 28951, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 006/A-HS/SKK/PDT/VI/2018 tanggal 09 Juni 2018 yang tercatat di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 0026/SK/7/2018 tanggal 09 Juli 2018 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi**

Melawan

IBNU HAJAR Bin RUSLI. N, Tempat tanggal lahir Sungai Manasib, 20 Oktober 1971 (Umur 47 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Poros RT. 005 RW. 003 Kepenghuluan Sungai Manasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor :0319/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hilirselanjutnya disebut sebagai **Tergugat konvensi/
Penggugat rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat panggilan (relas) dan surat-surat lain dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat gugatan tertanggal 09 Juli 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal tersebut dengan register Nomor: 0319/Pdt.G/2018/PA.Utj yang dalil-dalilnya sebagai berikut:

A. TENTANG LANDASAN HUKUM PENGAJUAN GUGATAN:

Bahwa adapun landasan hukum pengajuan gugatan cerai ini, sebagaimana telah diatur dalam:

1. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya berbunyi "Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";
2. Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya berbunyi ayat (1) "Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f, di ajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat. Ayat (2) yang berbunyi "gugatan tersebut yang terdapat dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor :0319/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pasal 34 ayat (3) UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”;

4. Dan diperkuat lagi pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

B. TENTANG PERKAWINAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang menikah pada tanggal 05 Februari 1998, sebagaimana tercantum dalam Akta Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-138/kua.04.08/1/PW.01/VI/2018 tertanggal 22 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, dan Perkawinan tersebut tidak pernah bercerai menurut undang-undang perkawinan, hal ini disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2) berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

C. TENTANG DOMISILI PENGGUGAT DAN TERGUGAT:

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Poros, RT. 005 RW. 003 Kepenghuluan Sungai Manasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir–Riau, setelah 4 tahun menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama pada tahun 2002 yang berada didekat rumah orang tua Pengugat dan tergugat yang beralamat di Jalan Poros Kepenghuluan Sungai Manasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir–Riau sampai Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan pisah ranjang;
- Domisili Penggugat:



Bahwa Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Poros, RT. 005 RW. 003 Kepenghuluan Sungai Manasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir–Riau;

- Domisili Tergugat:

Sedangkan Tergugat sekarang bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Poros, RT. 005 RW. 003 Kepenghuluan Sungai Manasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir–Riau;

D. TENTANG ANAK-ANAK PENGGUGAT:

Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

1. Anggreini binti Ibnu Hajar, lahir pada tanggal 06 Juni 1999 (umur 19 tahun);
2. Rahmadea Tauziah binti Ibnu Hajar, lahir pada tanggal 18 Desember 2004 (umur 14 tahun);
3. Rabiah Adawiyah binti Ibnu Hajar, lahir pada tanggal 14 April 2007 (umur 11 tahun);
4. Muhammad Al Farouq bin Ibnu Hajar, lahir pada tanggal 25 Juli 2012 (umur 6 tahun) ;

Anak yang pertama saat ini sedang bekerja di Jakarta, anak kedua masih sekolah SMP/Sederajat saat ini ikut bersama Penggugat, anak ketiga masih sekolah SD saat ini ikut bersama Penggugat sedangkan anak keempat saat ini ikut bersama Penggugat;

E. TENTANG PERTENGKARAN KECIL YANG SECARA TERUS MENERUS YANG TERJADI DALAM RUMAH TANGGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

1. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan harmonis akan tetapi keharmonisan tersebut tidak berjalan terlalu lama, tanda-tanda ketidak harmonisan tersebut semakin nyata sejak tahun 2010, dimana Penggugat sangat merasakan adanya ketidak cocokan yang bermuara kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan antara lain:

1.1. Tergugat Memiliki Wanita Lain;



Bahwa Tergugat memiliki wanita lain, sehingga sering menjadi pemicu pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

1.2. Penghasilan ekonomi keluarga menurun;

Bahwa penghasilan keluarga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena disebabkan harus membiayai anak-anak sekolah dan biaya hidup sehari-hari sejak tahun 2015 sampai sekarang;

1.3. Dalam Pertengkaran Tergugat melakukan Kekerasan kepada Penggugat;

Bahwa apabila terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti menampar, memukul, menarik tubuh tergugat sampai terkejut;

1.4. Tentang kurangnya kasih sayang dan perhatian dari Tergugat:

Bahwa Tergugat dalam kesehariannya kurang memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup kepada Penggugat, dan sering melalaikan hak dan kewajiban terhadap Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak mendapat perhatian yang wajar dari Tergugat;

F. TENTANG PUNCAK PERTENGKARAN DALAM RUMAH TANGGA PENGGUGAT:

1. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekira pada bulan Februari 2018, yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak mau untuk menemani Penggugat pergi berobat sampai sembuh, padahal Penggugat telah meminta kepada Tergugat untuk menemani, sehingga terjadi pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa sejak peristiwa pertengkaran tersebut antara penggugat dan Tergugat sudah tidak akur lagi dan saat itu Tergugat marah-marah dan menuduh Penggugat selingkuh dan menuduh Penggugat pemakai sabu-sabu, padahal sudah dijelaskan oleh penggugat bahwa hanya teman yang membantu untuk berobat;



3. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2018 Tergugat mengucapkan kata talak pertama secara lisan karena tergugat masih cemburu dan masih menuduh penggugat selingkuh dan tergugat mengusir penggugat dari rumah dan pada hari itu tergugat tinggal dirumah orang tua tergugat;
4. Bahwa pada tanggal 28 April 2018 tergugat mengucapkan kata talak kedua secara lisan pada malam hari saat itu bermula ketika penggugat berada dikamar bersama anak-anak dan sepupu penggugat tiba-tiba tergugat datang berdiri didepan pintu kamar lalu tergugat berkata "mau lihat aku lagi apa tidak, kalau turun aku dari tangga rumah ini maka jatuh talak ku satu lagi, jadi sudah talak dua";
5. Bahwa pada tanggal 17 juni 2018 tergugat datang kerumah orang tua penggugat saat itu tergugat datang menjumpai anak keempat lalu anak tersebut dibawa ke teras rumah sementara penggugat masih berjualan di depan rumah pinggir jalan, ketika tergugat akan pulang baru diketahui bahwa anak ketiga sakit dan dilihat oleh tergugat saat dikamar tergugat marah-marah dan mengambil kartu hp milik anak pertama yang digunakan oleh penggugat, serta menyalahkan penggugat dan setelah itu tergugat merusak kaca mata penggugat, lalu tergugat marah-marah dan menghina penggugat serta tergugat teriak-teriak dan berkata dihadapan orang tua penggugat dan disaksikan oleh orang-orang yang baru keluar dari masjid, tergugat berkata "hai orang sekarang aku berurusan dengan cina kafir";

G. TENTANG PISAH RUMAH DAN PISAH RANJANG:

Bahwa akibat rangkaian peristiwa hukum diatas antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri sejak tanggal 30 April 2018 sampai sekarang;

H. TENTANG UPAYA PERDAMAIAN:

Bahwa pada tanggal 28 Maret 2018 tergugat menjemput penggugat untuk damai kembali setelah dilaksanakan musyawarah keluarga terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, ketika itu tergugat bersumpah dengan menggunakan Al-qur'an dengan mengucapkan janji "aku akan



mengajak kau pulang dan aku mau sisa hidupku mati dipangkuanmu”, dan saat itu tergugat berjanji akan memberi kebebasan kepada penggugat untuk bermasyarakat, namun setelah berdamai semua janjinya tidak ditepati sehingga permasalahan rumah tangga Penggugat masih terus terjadi;

Bahwa masih berkaitan dengan point diatas, sehubungan dengan telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi, sehingga jika keadaan seperti sekarang ini di paksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan *madharat* dan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Penggugat tidak ikhlas dan tidak ridho atas perbuatan Tergugat tersebut, oleh karena itu beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menceraikan Penggugat dengan Tergugat dan menjatuhkan talak satu bain suqra Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan di atas, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menjatuhkan talak satu bain suqra Tergugat (Ibnu Hajar bin Rusli. N) terhadap Penggugat (Siti Maryam binti Bukri Wahi);
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

Apabila Ketua Pengadilan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa Khusus Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register Surat Kuasa Nomor 0026/SK/7/2018 pada tanggal 9 Juli 2018 serta mencocokkan fotokopi Pengambilan Sumpah dan



fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat-advokat dengan aslinya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat secara *in person* datang menghadap di persidangan. Atas hal tersebut sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga yang ada, namun upaya tersebut tidak berhasil selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi melalui Hakim Mediator dan Hakim mediator menyatakan gagal hal tersebut diakui Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

Bahwa oleh karena mediasi gagal maka pemeriksaan dilanjutkan kepada tahap pembacaan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa oleh karena dalam perkara a quo terdapat gugatan Konvensi dan gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Penggugat dalam Konvensi berubah menjadi Tergugat dalam Rekonvensi, sedangkan kedudukan Tergugat dalam Konvensi berubah menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, yang selanjutnya dalam Rekonvensi disebut Penggugat dan Tergugat;

Dalam Konvensi:

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Tentang Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat karena sama sekali tidak berdasar dan tidak menurut hukum dan juga bertentangan dengan azas kepatutan, kewajaran serta itikad baik yang semestinya menjadi landasan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi pihak yang berperkara;



2. Bahwa jika diperhatikan secara cermat dan seksama tentang gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut maka menurut hemat Tergugat, gugatan yang disusun tersebut mengandung cacat formil dan jika suatu gugatan terdapat cacat formil, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, adapun cacat formil yang dimaksud Tergugat adalah sebagai berikut:

2.1. Tentang gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuurlibl*).

Bahwa menurut hemat Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* memiliki dasar hukum yang kabur/tidak jelas (*obscuurlibl*) atas diri Tergugat karena Penggugat telah Mengatakan dalam dalil Gugatannya bahwa Tergugat Menikah dengan Penggugat SITI MARYAM Binti BUKRI WAHI, bahwa yang sebenarnya adalah Tergugat menikahi SITI MARYAM Binti ABDULLAH, Sepengetahuan Tergugat BUKRI WAHI tidak memiliki anak;

Bahwa selain fakta hukum tersebut diatas, dasar hukum juga mengisyaratkan bahwa suatu gugatan dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas dan tidak terang/kabur (*obscuurlibl*) adalah Pasal 118 HIR/142 Rbg dan Pasal 8 Rv yang berbunyi sebagai berikut "suatu gugatan dinyatakan tidak jelas dan tidak terang/kabur (*obscuurlibl*);

Bahwa jika gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dikaitkan dengan Pasal 8 Rv tersebut diatas, maka jelas dan nyata bahwa gugatan perkara *a quo* dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas atau tidak terang/kabur (*obscuurlibl*), karena gugatan yang diajukan Penggugat tersebut dasar hukum Penggugat tidak jelas atau tidak terang/kabur (*obscuurlibl*), dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, jelas dan nyata gugatan *a quo* adalah gugatan yang tidak jelas dan kurang terang/kabur (*obscuurlibl*), oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ovankeljk verklaard*);

2.2. Tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat tersebut menurut hemat Tergugat mengandung cacat Formil, karena Tergugat hanya menikahi seorang perempuan yang bernama SITI MARYAM Binti ABDULLAH dan BUKRI WAHI sepengetahuan Tergugat tidak Memiliki seorang anak atau



tidak mempunyai keturunan, dalam perkara *a quo* sedangkan Penggugat menyatakan bahwa dirinya adalah anak dari BUKRI WAHI, maka sudah jelas gugatan tersebut tidak terang/kabur (*obscuurlible*);

2.3 Tentang Gugatan Isbat Nikah;

Bahwa Mengingat Pasal 7 KHI (Kompleksi Hukum Islam)

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1998 di Kecamatan Bangko Bangan Siapi-api tersebut adalah suatu fakta hukum yang sebenarnya karena pada tahun tersebut menikah secara Siri dan belum tercatat di KUA maka beralasan hukum bahwa seharusnya di lakukan terlebih dahulu Isbat Nikah Di Pengadilan Agama;

3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut terdapat cacat formil dalam bentuk *obscuurlible* dan *plurium litis consirtium*, maka beralasan hukum gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ovankelijk verklaard*) dan selanjutnya eksepsi dari Tergugat ini dinyatakan diterima;

JAWABAN TERGUGAT.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat mohon dalil-dalil eksepsi diatas dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna dalam bagian pokok perkara ini dan secara tegas dalam pokok perkara ini kembali Tergugat menolak dan membantah keseluruhan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, kecuali atas fakta-fakta hukum yang diakui secara tegas dan didukung oleh bukti-bukti yang sah untuk itu;

Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada Point B Tentang Perkawinan Penggugat dan Tergugat nomor 1 sebagai mana tercantum dalam kutipan Akta Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan No. B-138/kua.04.08/1/PW.01/VI/2018 yang di duga Rekayasa dalam Penerbitannya fakta sebenarnya adalah Tergugat pernah menikah dengan Siti Maryam Binti Abdullah, maka gugatan Penggugat tersebut ditolak atau setidak-tidaknya di kesampingkan;

2. Bahwa Tergugat tidak membantah Tentang Anak-anak Penggugat dan Tergugat memiliki 4 orang anak atas pernikahan Penggugat dan tergugat;



3. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada Point E Nomor 1. yang pada pokoknya mendalilkan "bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan harmonis akan tetapi keharmonisan tersebut semakin nyata sejak tahun 2010, dimana Penggugat sangat merasakan adanya ketidak cocokkan yang bermuara kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus- menerus yang di sebabkan antara lain;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas apa yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya diatas, karena faktanya jelas bahwa Penggugatlah yang membuat tidak harmonis di sebabkan Penggugat sudah mulai Berselingkuhan dengan Lelaki lain pada tahun 2001 setelah anak Pertama Penggugat dan Tergugat Berumur 2 (dua) tahun maka sudah sewajarnya dalil gugatan Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya di kesampingkan;

4. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada Nomor 1.1 yang berbunyi "Bahwa Tergugat Memiliki Wanita Lain, sehingga sering terjadi pemicu pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat";

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas apa yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya diatas, karena faktanya jelas bahwa Penggugatlah yang membuat tidak harmonisnya Rumah Tangga di sebabkan Penggugat sudah mengulangi perselingkuhan dengan Lelaki lain pada tahun 2011 hal tersebut di ketahui Tergugat kepergok saling Telponan dengan lelaki lain dan Penggugat berjanji dan bersumpah tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, pada waktu itu Anak Penggugat dan Tergugat baru ada 3 (orang) Tergugat tidak mau menceraikan Penggugat karna Tergugat memikirkan Nasib Anak-anak kami sehingga mempertahankan Rumah Tangga Tergugat dan Penggugat, dan selanjutnya kejadian tersebut terulang kembali pada tahun 2017 yang mana Penggugat mengulangi lagi Perselingkuhan dengan Lelaki lain yang bukan Suaminya, Parahnya Penggugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan selingkuhan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat melakukan Perjanjian Adat Melayu (Perjanjian Surat Galang Batang) tertanggal 29 Januari 2018, Kemudian Perselingkuhan Penggugat makin



parah Penggugat dengan beraninya membawa selingkuhannya di kediaman Ibu Angkat Penggugat dan membuat masyarakat serta keluarga dari Penggugat itu sendiri menjadi geram dan mendapatkan Penggugat dengan Selingkuhannya, selanjutnya memukuli sehingga Selingkuhan Penggugat babak belur di Pukuli pada tahun 2018 ,maka sudah sewajarnya dalil gugatan Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya-tidaknya di kesampingkan;

5. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada Nomor 1.2 yang pada pokoknya mendalilkan “Bahwa penghasilan keluarga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena harus membiayai anak-anak sekolah dan biaya hidup sehari-hari sejak tahun 2015 sampai sekarang”;

Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat tidak merasa puas dengan apa yang di hasilkan oleh Tergugat, dalam rumah tangga tentang naik turun nya suatu pendapatan sebenarnya hal yang biasa dan bukan menjadi alasan dan bukan menjadi dasar untuk melakukan perselingkuhan yang jelas melanggar norma adat dan agama maka gugatan Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya-tidaknya di kesampingkan;

6. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada Nomor 1.3 yang pada pokoknya mendalilkan “bahwa apabila terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan Fisik kepada Penggugat seperti menampar, memukuli, menarik tubuh Penggugat sampai Terkejut;

Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat hanya membuat alasan yang tidak ada fakta hukumnya, selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama Tergugatlah yang selalu sabar kepada Penggugat bahwa Tergugat mengingat terhadap anak – anak Tergugat yang masih kecil maka gugatan Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya-tidaknya di kesampingkan;

7. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada Nomor 1.4 yang pada pokoknya mendalilkan “bahwa Tergugat dalam kesehariannya kurang memberikan Perhatian dan kasih



sayang yang cukup kepada Penggugat, dan sering melalaikan hak dan kewajiban terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak mendapat perhatian tidak wajar dari penggugat”;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil tersebut, dimana sangat jelas sekali usaha yang dilakukan Penggugat hanya sekedar untuk bercerai tanpa mengemukakan dalil-dalil yang logis, sebagai mana yang sudah disampaikan di atas Bahwa Penggugat telah melakukan Perselingkuhan yang berulang-ulang, bagaimana mungkin Penggugat dapat merasakan kasih sayang dan perhatian kasih sayang dari Tergugat dikarenakan Penggugat tidak bersyukur atas apa yang diperoleh selama pernikahan, karena Penggugat merasa, hatinya, dan perasannya hanya tertuju kepada laki-laki lain yang bukan suaminya yang sah, jadi sebesar apapun kasih sayang dan perhatian yang diberikan oleh Tergugat tidak akan berkesan apa-apa karena rasa yang dimiliki Penggugat Terhadap Tergugat tidak sebesar rasa kasih sayangnya kepada laki-laki lain yang menjadi selingkuhannya, maka terhadap dalil yang demikian gugatan penggugat di tolak atau setidaknya tidak dikesampingkan;

8. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada Point F Nomor 1, pada pokoknya mendalilkan “bahwa puncak pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat terjadi sekira pada bulan Februari 2018, yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak mau untuk menemani Penggugat pergi berobat sampai sembuh, padahal Penggugat telah meminta kepada Tergugat untuk menemani, sehingga terjadi pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat”;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil tersebut, karena Tergugat mengetahui bahwa Penggugat sakit sejak bulan Nopember 2017 dan selanjutnya Penggugat berobat pada tahun 2017 bukan 2018 dan Penggugat tidak pernah meminta ditemani pergi berobat melainkan Penggugat pergi bersama orang lain yang sudah dicarinya dan menginap di bagan siapi-api dengan alasan tidur di kediaman keluarga setelah Tergugat mengecek keberadaan Penggugat ternyata Penggugat tidak ada di kediaman keluarga sebagai mana Penggugat katakan di duga Penggugat menginap di hotel



bersama selingkuhannya maka sudah seharusnya terhadap dalil yang demikian di tolak dan atau setidaknya-tidaknya di kesampingkan;

9. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada Nonor 5 yang pada pokoknya mendalilkan "Bahwa pada tanggal 17 juni 2018 Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat saat itu Tergugat datang menjumpai anak ke 4 lalu anak tersebut di bawa keteras rumah sementara Penggugat masih berjualan didepan rumah pinggir jalan, keteika Tergugat akan pulang baru di ketahui bahwa anak 3 sakit dan di lihat oleh Tergugat saat di kamar Tergugat marah marah dan mengambil kartu Hp milik anak Pertama yang di gunakan oleh Penggugat serta menyalahkan Penggugat dan setelah itu Tergugat merusak kaca mata Penggugat lalu Tergugat marah-marah dan menghina Penggugat serta Tergugat teriak teriak dan berkata dihadapan orang Tua Penggugat dan di saksi oleh orang-orang yang baru keluar dari masjid, Tergugat berkata " hay orang serkarang aku berurusan dengan cina kafir";

Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dengan tegas bahwa yang sebenarnya adalah Penggugat pada tanggal tersebut tidak berada di desa tersebut, bahwa Penggugat berada di kota Tanjung Pura Langkat Sumatra Utara, jadwal keberangkatan Tergugat pada tanggal 16 Juni 2018 pukul 19.00 Wib dengan keberangkatan Tergugat menaiki Bus Pt. Bintang Utara dan sampai di Tanjung Pura Tanggal 17 Juni 2018 Pukul 10.00 Wib, maka beralasan hukum Gugatan Penggugat di Tolak atau setidaknya-tidaknya di kesampingkan;

10. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada Point G yang menyatakan Pisah Rumah tertanggal 30 April 2018 dan Point H Menyatakan Rujuk Kembali pada tertanggal 28 Maret 2018 bahwa dari hal tersebut sudah jelas kesalahan dan tidak cermat Penggugat dalam mengutarakan dalilnya serta membuat Gugatan ini, tidak mungkin adanya Rujuk sebelum adanya pertikaian antara Penggugat dan Tergugat seharusnya didahulukan Pertikaian baru ada Rujuk maka beralasan hukum gugatan Penggugat di tolak atau di kesampingkan;



Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat ini tidak beralasan hukum dan tidak di dukung dengan adanya fakta-fakta yang jelas, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya di kesampingkan dan untuk selanjutnya Tergugat terhadap Gugatan Penggugat Tersebut akan mengajukan Gugatan Rekonvensi/gugatan balik:

DALAM REKONVENSI:

Yang bertandatangan di bawah ini IBNU HAJAR Bin RUSLI.UMur 47 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Alamat Jl. H.AnnasMamun, RT. 005 / RW. 003, Dusun Darussalam, Kepenghuluan Sungai Manasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir-Riau,dalam kedudukannya sebagai diri sendiris sebagai TERGUGAT, Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Melawan

SITI MARYAM Binti BUKRI WAHI, Umur37 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Jl. H.Annas Maamun, RT. 005 / RW. 002, Dusun Darusalam, Kepenghuluan Sungai Manasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, dalam kedudukannya sebagai PENGGUGAT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi;

Dengan dalil-dalil sebagai berikut:

ASAL USUL PERNIKAHAN PENGGUGAT REKONVENSI

DENGAN TERGUGAT REKONVENSI;

1. Bahwa pada awalnya Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensimenikah di Kecamatan Bangko Bagan Siapi-api menikah pada tahun 1998 yaitu melangsungkan pernikahan tersebut secara Siri dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, pada saat Ijab dan Kobul Pernikahan tersebut Bernama SITI MARYAM Binti ABDULLAH dan belum mendapatkan Akta Nikah Sebagai mana mestinya setelah menikah maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Pulang kekampung halaman di Kepenghuluan Sungai Manasib Kecamatan Bangko Kab. Daerah Tingkat II Bengkalis(sekarang kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Riau);

TENTANG PERSELINGKUHAN ATAU ZINA;



2. Bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi awalnya berjalan harmonis akan tetapi keharmonisan tersebut semakin nyata sejak tahun 2001, dimana Penggugat Rekonvensi sangat merasakan adanya ketidak cocokkan yang bermuara kepada perselisihan dan pertengkaran di akibatkan Tergugat Rekonvensi Berselingkuh dengan lelaki lain, yang bernama Surya warga Bangko Kiri dan Penggugat Rekonvensi masih memaafkannya dan pada waktu itu anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih berumur 2 tahun;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mulai timbul permasalahan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi dikarenakan masih terulangnya Perselingkuhan, sekira pada tahun 2011 yang mana Penggugat Rekonvensi memergoki Tergugat melalui HP Milik Tergugat Rekonvensi di mana Tergugat Rekonvensi lagi Menelpon dan terekam oleh Laptop Penggugat Rekonvensi yang dengan sengaja di buat oleh Penggugat Rekonvensi untuk mengintai Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perselingkuhan kembali pada tahun 2017 di mana Tergugat Rekonvensi masih melakukan Perselingkuhan kembali dan kemudian kami melakukan Perdamaian Secara Adat Melayu (Surat Perjanjian Galang Batang) tertanggal 29 Januari 2018 setelah satu bulan lebih delapan hari setelah perjanjian tersebut Tergugat Rekonvensi ternyata masih melakukan Perselingkuhan dengan lelaki lain dan lebih parahnya Tergugat Rekonvensi telah berhubungan lebih seperti Suami Istri (Zina), dan hal tersebut telah di akui oleh Tergugat Rekonvensi yang bertentangan dengan Norma Adat dan Norma Agama serta Norma Kesusilaan;
5. Bahwa Perselingkuhan Tergugat Rekonvensi makin menggila di mana Tergugat Rekonvensi dengan beraninya membawa Selingkuhannya serta pergi ke Jambi dengan selingkuhannya dengan membawa anak Penggugat Rekonvensi yang paling kecil atau Nomor 4 (Empat) dan selanjutnya berselang tidak lama setelah Tergugat Rekonvensi pulang dari Jambi Tergugat Rekonvensi membawa Selingkuhannya di Kediaman orang tua Angkat Tergugat Rekonvensi yang membuat masyarakat serta keluarga dari Tergugat



Rekonvensi itu sendiri menjadi geram dan mendapatkan Tergugat Rekonvensi dengan Selingkuhannya selanjutnya memukuli sehingga Selingkuhan Tergugat rekonvensi babak belur di Pukuli pada bulan Agustus 2018;

TENTANG ANAK PENGGUGAT REKONVENSI;

6. - Anggeini Binti Ibnu Hajar lahir pada Tanggal 06 Juni 1999 (Umur 19 tahun)
 - Rahmadhea Binti Ibnu Hajar, lahir pada tanggal 18 Desember 2004 (Umur 14 Tahun);
 - Rabi'ah Binti Ibnu Hajar, lahir pada Tanggal 14 April 2007 (Umur 11 Tahun
 - Muhammad Al Farouq Bin Ibnu Hajar, lahir pada tanggal 25 Juli 2012 Umur (6 tahun);
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak Pantas dan tidak bermoral maka dari pada itu tidak bisa untuk mengasuh anak Penggugat Rekonvensi;
8. Bahwa bila mana Perkawinan ini Putus karena Cerai Gugat maka Mohon Kepada Majelis hakim memberikan hak asuh anak Terhadap Penggugat Rekonvensi terhadap anak yang masih di bawah umur tersebut agar anak tersebut bisa di urus oleh Penggugat Rekonvensi dengan baik ;
 - Rabi'ah Binti Ibnu Hajar, lahir pada Tanggal 14 April 2007 (Umur 11 Tahun);
 - Muhammad Al Farouq Bin Ibnu Hajar, lahir pada tanggal 25 Juli 2012 (Umur 6 tahun);
9. Bahwa Kedua Anak tersebut di asuh oleh Tergugat Rekonvensi dan selanjutnya Tergugat Rekonvensi tidak bisa untuk menjadi seorang ibu yang baik bagi anaknya maka beralasan hukum jika Hak asuh anak tersebut jatuh pada Penggugat Rekonvensi :c
10. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah Tidak Bisa Lagi untuk di satukan apa lagi Tergugat Rekonvensi telah berulang kali melakukan Perselingkuhan atau Zina yang jelas melanggar Norma Adat Istiadat dan Norma Agama Serta Norma Kesusilaan;



Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan berkenan memeriksa gugatan ini serta menjatuhkan putusan yang amar berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

A t a u:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perceraian Jatuh Karena Talak
3. Menyatakan Hak Asuh Anak Jatuh pada Penggugat Rekonvensi yang bernama
 - Rabi'ah Binti Ibnu Hajar, lahir pada Tanggal 14 April 2007 (Umur 11 Tahun);
 - Muhammad Al Farouq Bin Ibnu Hajar, lahir pada tanggal 25 Juli 2012 (Umur 6 tahun);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u:

SUBSIDAIR:

1. Apabila Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam replik konvensi dan jawaban rekonvensi memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Oktober 2018;



Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat dalam duplik konversi dan replik rekonversi memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 05 Nopember 2018;

Bahwa terhadap replik rekonversi Penggugat, Tergugat rekonversi dalam duplik rekonversi memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 12 Nopember 2018;

Bahwa untuk mengutakan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Akta Duplikat kutipan Akta Nikah nomor B-239/kua.04.8/II/PW.01/X/2018 tertanggal 08 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanBangko KabupatenRokan Hiliryang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.1);
2. Fotokopi di atas fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 846/05/II/1998 tertanggal 05 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanBangko KabupatenRokan Hilirtidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.2);

B. Bukti saksi:

1. Ermabinti M. Syakir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya sebagai keponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di rumah orangtua Penggugat pada tahun 1998;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini anak yang pertama di Jakarta sedangkan anak yang kedua ketiga dan keempat berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat kemudian membuat rumah sendiri sampai keduanya berpisah;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2018 mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebabnya dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, Tergugat telah menikah lagi dengan seorang wanita bernama Faridah, Tergugat tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
 - Bahwa saya mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat dan para tetangga;
 - Bahwa saya sering melihat Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dalam tempo yang lama walaupun mereka bersama-sama;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2018;
 - Bahwa 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal dan dipelihara oleh Penggugat dalam kondisi terawat dengan baik;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah melarang Tergugat untuk menjenguk anaknya;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Jumiati binti Misran, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa saya mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri setelah bertetangga;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini tinggal dan dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa yang saya ketahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua sendiri sampai keduanya berpisah;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2018 mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor :0319/Pdt.G/2018/PA.Utj.



- Bahwa yang menjadi penyebabnya dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, Tergugat telah menikah lagi dengan seorang wanita namun saya tidak mengetahui nama wanita tersebut;
- Bahwa saya mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat dan para tetangga;
- Bahwa saya sering melihat Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dalam tempo yang lama walaupun mereka bersama-sama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat dalam kondisi terawat dengan baik;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melarang Tergugat untuk menengok anaknya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan dapat menerimanya;

Bahwa untuk mengutkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopiserta asli print out foto, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.1);
2. Fotokopi surat perjanjian tertanggal 29 Januari 2018 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.2);
3. Fotokopi tiket bus telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 1407-LU-15042013-0016 tertanggal 15 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir telah dapat dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 12-168.B/PCS/2011 tertanggal 30 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Rokan Hilir telah dapat dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.5);

B. Bukti saksi:

1. Yendri bin Japani, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya sebagai tetangga jarak rumah 5 (lima) meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri akan tetapi saya lupa peristiwa pernikahannya tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat sampai keduanya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2018 mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya dikarenakan menurut cerita Tergugat 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, serta Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saya pernah melihat Penggugat dengan laki-laki selingkuhannya sedang minum kelapa berdua;
- Bahwa saya sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2018, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat yang yang pertama di Pekanbaru, yang kedua pesantren, yang ketiga dan keempat ikut bersama Penggugat;
- Bahwa anak yang ketiga dan keempat saat ini dirawat oleh Penggugat dalam kondisi terawat dengan baik;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melarang Tergugat untuk menjenguk anaknya;



- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Karli bin Maraumat Siregar bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya sebagai keponakan Tergugat;
- Bahwa saya mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun lupa peristiwa perkawinan tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang pertama di Pekanbaru, yang kedua di Pesantren, sedangkan yang ketiga dan keempat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat sampai keduanya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2001 mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya dikarenakan Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain, serta Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan telah tinggal satu rumah;
- Bahwa saya mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat dan keluarga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat yang pertama di Pekanbaru, yang kedua di Pesantren sedangkan yang ketiga dan keempat dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang keempat tidak terurus dengan baik serta jarang masuk sekolah;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melarang Tergugat untuk menengok anaknya;



- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan dapat menerimanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan dapat menerimanya;

Menimbang bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan sepanjang gugatan rekonsensi yang disampaikan Penggugat oleh Tergugat menyampaikan kesimpulannya menolak seluruh gugatan rekonsensi Penggugat;

Menimbang bahwa, Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulan tentang perceraian tidak keberatan, sedangkan mengenai dalil gugatan rekonsensi tetap dengan gugatan Penggugat semula.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor: 006/A-HS/SKK/PDT/IV//2018 tanggal 09 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register Surat Kuasa Nomor 0026/SK/7/2018 pada tanggal 9 Juli 2018 ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Penggugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung mewakili dan mendampingi Penggugat dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka sebelum pemeriksaan materi perkara dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara optimal agar kembali rukun membina rumah tangga dan telah pula dilakukan mediasi. Namun upaya majelis dan mediator tersebut tidak berhasil, vide Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdapat eksepsi dari Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi dan kemudian pokok perkara;

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa setelah meneliti eksepsi Tergugat, maka eksepsi Tergugat tersebut mengenaikan kewenangan atau eksepsi lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyangkut bukan kewenangan atau eksepsi lainnya dipertimbangkan selanjutnya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang menyangkut bukan kewenangan Pengadilan atau eksepsi lainnya harus diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi yang menyangkut bukan kewenangan atau eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat yaitu:

1. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), karena Tergugat menikah dengan Penggugat (Siti Maryam Binti Abdullah) bukan dengan Siti Maryam Binti Bukri Wahi;
2. Tentang gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium), karena gugatan Penggugat cacat formil karena Maryam binti Bukri Wahi tidak mempunyai anak yang bernama Maryam binti Abdullah;
3. Tentang Gugatan Isbat Nikah, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 1998 di Kecamatan Bangko adalah nikah secara sirri dan belum tercatat di KUA yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu Isbat Nikah di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa surat gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), karena Tergugat menikah dengan



Penggugat (Siti Maryam Binti Abdullah) bukan dengan Siti Maryam Binti Bukri Wahi, dalam hal ini Penggugat/kuasa telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya bahwa surat gugatan Penggugat telah jelas dan memiliki dasar hukum yang jelas ditambah bukti surat (P.1) dan keterangan saksi, oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang hal tersebut sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa petitum gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consorsium), dalam hal ini Penggugat/kuasa memberikan jawaban yang pada pokoknya merujuk pada dejure jelas dalam dokumen Siti Maryam binti Bukri Wahi sedangkan atas nama Abdullah adalah orang tua dari wali hakim yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat. Atas eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah jelas gugatan ini adalah gugatan perceraian antara Penggugat melawan Tergugat bukan keperdataan lainnya, maka Penggugat dan Tergugat berkedudukan sebagai *legal standing* atau dipandang orang yang berkepentingan terhadap objek sengketa tersebut. Oleh karenanya sudah sepatutnya eksepsi Tergugat ditolak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat tentang Gugatan Isbat Nikah, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 1998 di Kecamatan Bangko adalah nikah secara sirri dan belum tercatat di KUA yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu Isbat Nikah di Pengadilan Agama, dalam hal ini Penggugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah sah karena tercatat di KUA Kecamatan Bangko. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat pernikahan Penggugat dengan Tergugat sah dan tidak perlu di Isbatkan kembali karena sesuai dengan undang-undang no. 1 tahun 1974 pasal (1) dan (2) jo Kompilasi Hukum Islam pasal (4) dan bukti (P.1) semakin memperjelas. Oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang hal tersebut sudah sepatutnya ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat serta keterangan Penggugat di persidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan ketentraman lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus- menerus



disebabkan Tergugat Memiliki Wanita Lain, Penghasilan ekonomi keluarga menurun, kurangnya kasih sayang dan perhatian dari Tergugat, dalam pertengkaran Tergugat melakukan Kekerasan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat menolak gugatan Penggugat kecuali yang diakuinya maka kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (P.1). (P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti dari bukti (P.1) ditemukan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian secara materil telah terpenuhi, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun bukti (P.2) merupakan fotokopi diatas fotokopi, akan tetapi nilai pembuktiannya adalah sama dengan akta autentik karena isinya tidak dibantah oleh Tergugat dengan demikian secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi keluarga yang dihadirkan Penggugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang merupakan sepupu dan tetangga Penggugat adalah tidak berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, melainkan keterangan yang disampaikan adalah cerita yang diperoleh saksi dari Penggugat dan tetangga, maka keterangan tersebut tergolong *testimonium de auditu*, yaitu keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain, tidak didengar atau dialami



sendiri, meskipun demikian keterangan saksi *a quo* dapat dijadikan sumber persangkaan;

Menimbang, bahwa persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum (*vide* Pasal 1915 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa meskipun saksi I dan saksi II tidak mengetahui secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi telah mengetahui penyebab dari pertengkaran yaitu Tergugat telah menikah lagi, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berselisihan dan pertengkar, serta dari indikasi kedua saksi yang sering melihat Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yaitu diam-diaman dalam tempo yang lama serta terjadinya pisah rumah selama 2 bulan hingga sekarang, keterangan tersebut sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh saksi I dan saksi II (*mutual conformity*), maka keterangan saksi I dan Saksi II mengenai tidak adanya komunikasi dalam tempo yang lama serta terjadinya pisah rumah *a quo*, dapat dijadikan sebagai dasar persangkaan mengenai adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat dengan demikian secara materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya karena bersesuaian antara keterangan saksi I, II, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tepat tinggal serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (T.1). s/d (T.5) dan 2 (dua) orang saksi;



Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti (T.1) merupakan surat lain yang bukan akta tetapi merupakan bagian dari dokumen elektronik, telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan di persidangan bukti *a quo* diakui isinya oleh Penggugat, dan Hakim Majelis menerima dalam bentuk asli hasil dari print out Tergugat, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.1) adalah foto-foto Penggugat yang telah diunggah melalui media sosial tentang kegiatan Penggugat dengan laki-laki lain persidangan telah diakui oleh Penggugat, sehingga Hakim Majelis menyatakan terbukti sebagai fakta, namun oleh karena bukti-bukti *a quo* merupakan surat lain yang bukan akta, maka Hakim Majelis menilai bukti-bukti *a quo* dapat dipergunakan sebagai bukti permulaan atau sebagai surat keterangan yang memerlukan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dari bukti (T.2) merupakan surat perjanjian akta dibawah tangan, telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan di persidangan bukti *a quo* diakui isinya oleh Penggugat, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti (T.3) merupakan fotokopi tiket bus, telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan di persidangan bukti *a quo* diakui isinya oleh Penggugat, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti (P.4 dan P.5) yang merupakan akta kelahiran atas nama Muhammad Al Farouq dan Rabiah Ibnu Hajar bukti *a quo* menerangkan bahwa kedua anak tersebut Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bukti *a quo* telah memenuhi syarat materil pembuktian dan dinyatakan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa saksi keluarga yang dihadirkan Penggugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang merupakan sepupu dan tetangga Tergugat adalah berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi, ternyata saksi *a quo* dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara keduanya serta keluarga sudah mendamaikan, karenanya keterangan saksi *a quo* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Tergugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan bantahan Tergugat tentang sengketa dalam rumah tangganya karena bersesuaian antara keterangan saksi I dan saksi II, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat sebagai mana yang telah didalilkan dalam jawabannya, namun Majelis Hakim menilai bahwa apa yang didalilkan Tergugat agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak tidak berdasarkan hukum karena dalam konvensi Tergugat menolak gugatan Penggugat konvensi, sementara dalam Rekonvensi Penggugat menyatakan sudah tidak bisa lagi untuk disatukan dengan Tergugat dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidak konsisten dengan jawabannya, dengan demikian bukti Tergugat tidak dapat melumpuhkan bukti Penggugat, oleh karena apa yang menjadi bantahan Tergugat harus dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.W.T. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**ةدوم مكنيب لعج و اهيلا اونكستل اجاوزا مكسفنا نم مكل قلع نا هتيا نمو
نوركفتي موقل تا يلا.**

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum primair



gugatanPenggugat poin (1) dan poin (2) dengan diktumnya mengabulkan gugatanPenggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi adalah tidak bertentangan dengan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugatmenggugat agar 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. Rabiah Binti Ibnu Hajar, umur 11 tahun;
2. Muhammad Al Farouk Bin Ibnu Hajar, umur 6 tahun;

Diasuh dan dirawat oleh Penggugat;

Bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 17 September 2018;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknyas secara tertulis tertanggal 15 Oktober 2018;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugatdalam dupliknya secara tertulistanggal 05 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa untuk menerapkan asas keadilan dan kepastian hukum sebagai implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) Penggugat dengan Tergugat harus ditetapkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemberian hak asuh (*hadhanah*) anakbukanlah demi kepentingan ayah ataupun ibu si anak, akan tetapi semata-mata demikemaslahatan sang anak, dimana anak akan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik demimasa depannya. Hal ini sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906 K/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1974.Selain itu pemberian hak asuhanak kepada salah satu orangtua



diharapkan tidak memutuskan tali silaturahmi kepada orangtua yang lain. Sehingga anak tetap dapat menjalankan kewajiban sebagai anak kepada ayah dan ibu-nya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta bahwa 2 (dua) orang orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dikategorikan sebagai anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun. Oleh karenanya pihak ibu (Tergugat) dari anak tersebut dipandang lebih berhak mengasuh dan memelihara anak tersebut daripada bapak (Penggugat) dari anak tersebut. Hal tersebut didasarkan anak-anak pada masa usia tersebut masih memerlukan kasih sayang lebih banyak dari ibunya. Selain itu di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan faktatentang ketidaklayakan Tergugat (ibu) apabila ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak, ditambah lagi dari keterangan saksi Penggugat serta saksi Tergugat yang telah menerangkan bahwa Penggugat (ayah) telah menikah lagi dengan wanita lain ditambah pula atas dasar Penggugat (ayah) adalah sebagai pekerjayang tidak mungkin bisa menunggui, mengasuh dan merawat anak tersebut sepanjang hari, maka peluang Penggugat (ayah) untuk berkumpul dengan anak tersebut adalah lebih sedikit, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan kondisi yang sudah berjalan selama ini adalah lebih baik dan lebih kecil resikonya, dengan demikian tuntutan Penggugat untuk memelihara 2 (dua) orang anak haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat dalam rerekonvensi agar ditetapkan:

1. Hak asuh 4 (empat) orang anak kepada Tergugat yang bernama:
 1. Anggraeni binti Ibu Hajar;
 2. Rahma Dea Tauziah;
 3. Rabiah Adawiah binti Ibnu Hajar
 4. Muhammad Al Farouq bin Ibnu Hajar;
2. Nafkah 4 (empat) orang anak setiap bulannya Rp. 3.000.000.00 diluar biaya Pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
3. Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000.00;
4. Nafkah madiyah sebesar Rp. 12.000.000.00;
5. Mut'ah sebesar Rp. 24.000.000.00;



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut maka majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa tuntutan Tergugat rekonvensi dalam jawabannya adalah merupakan rerekonvensi atau rekonvensi atas rekonvensi, hal ini dapat dibenarkan sepanjang gugatan tersebut merupakan pelengkap dari gugatan rekonvensi awal, seperti gugatan harta bersama, namun masih ada harta bersama yang lain yang belum disebutkan oleh Penggugat rekonvensi, kemudian disempurnakan oleh Tergugat rekonvensi. Adapun tuntutan Tergugat rekonvensi dalam perkara a quo tidak demikian halnya, melainkan tuntutan yang berdiri sendiri, hal ini dianalogikan dengan perubahan gugatan awal dengan menambah gugatan dengan merubah posita dan petitumnya, hal ini tidak dibenarkan sesuai dengan pasal 127 Rv yang berbunyi sebagai berikut: Perubahan dari pada gugatan dibolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak mengubah atau menambah "onderwerp van den eis"(petitum, pokok tuntutan). Pengertian dari pada onderwerp van den eis disini termasuk peristiwa peristiwa yang menjadi dasar tuntutan.

Menimbang, bahwa apa yang dituntut oleh Tergugat rekonvensi dalam rerekonvensi, sebaiknya diajukan tersendiri sebagai gugatan baru, dengan demikian tuntutan Tergugat rekonvensi haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka majelis memandang perlu untuk menambah diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Penggugat point (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 91.A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:



- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**IBNU HAJAR Bin RUSLI. N**) terhadap Penggugat (**SITI MARYAM Binti BUKRI WAHI**)

Dalam rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Tidak menerima tuntutan Tergugat rekonvensi.

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.981.000.00 (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Ujung Tanjung dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Robiul Awal 1440 Hijriah oleh kami: **Tirmizi, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H** dan **Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Robiul Akhir 1440 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Jufriddin, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H Tirmizi, S.H., M.H.

Hakim Anggota:

Panitera Pengganti,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor :0319/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Jufriddin,S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	890.000.00
3.	Biaya ATK	:	Rp	50.000.00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000.00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	981.000.00

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor :0319/Pdt.G/2018/PA.Utj.